





PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ade Koswara Als Dase Bin Aman.
2. Tempat Lahir : Subang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 14 April 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Rawabadak Rt. 099/028 Kel. Karanganyar
Kec. Subang Kab. Subang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sudah ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE KOSWARA Als SADE Bin AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE KOSWARA Als SADE Bin AMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Fino No. Pol T 2252 ZY, Noka NH3SE88D0LJ235619, Nosin E3R2E2768720, Warna Biru Tahun 2020;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Fino Nomor A3982825;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Fino No. Pol T 2252 ZY, Noka NH3SE88D0LJ235619, Nosin E3R2E2768720, Warna Biru Tahun 2020 An. NINADikembalikan kepada Saksi UKES
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tertanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

D A K W A A N

Bahwa ia terdakwa ADE KOSWARA Als SADE Bin AMAN (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Neglasari Rt 010/004 Ds. Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal diatas sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa baru pulang dari rumah temanya menuju rumah Saksi UKES dengan berjalan kaki yang mana jarak antara rumah teman terdakwa ke rumah Saksi UKES dengan jarak 50 (lima puluh) meter. Setelah terdakwa sampai di rumah Saksi UKES kemudian terdakwa masuk dan mengambil kunci motor tersebut terlebih dahulu yang di simpan di dalam warung dengan cara membuka selot pintu depan warung dari lobang kecil dengan menggunakan tangan terdakwa, setelah pintu warung milik Saksi UKES terbuka kemudian terdakwa masuk ke warung dan mengambil kunci motor yang di simpan dietalase warung setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Galaxy A02 warna putih yang di simpan di meja dekat tempat tidur warung. Selanjutnya terdakwa keluar warung dan masuk kerumah Saksi UKES melalui jendela samping karena antara warung dan rumah Saksi UKES bersebelahan yaitu dengan cara terdakwa membuka jendela dengan tangannya yang mana jendela tersebut tidak terkunci sehingga terdakwa bisa masuk kerumah tersebut. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit motor dengan Nopol : T 2252 ZY Yamaha Fino warna biru tahun 2020, No. Rangka : MH3SE88D0LJ235619, No. Mesin : E3R2E2768720 yang di simpan di ruang tamu lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 Kg yang di simpan di ruang tamu. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit motor , 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) karung beras terdakwa kemudian pergi melalui pintu depan.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa mendapatkan izin dan sepengetahuan dari pemilik yaitu Saksi UKES
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi UKES mengalami kerugian sebesar Rp. 19.300.000,- (sembilan belas juta tiga ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ukes Binti Als Kayut**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, saksi bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cibogo;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa saksi tahu apa sebab sehingga sekarang ini diperiksa dan diminta keterangan sehubungan telah terjadinya tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang beralamat di Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri dan yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA FINO No. Pol: T 2252 ZY Th. 2020 Noka MH3SE88DOLJ235619 Nosin: E3R2E2768720 Warna Biru a.n. Nina Penduduk Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo Kab. Subang, 1 (Satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna Putih, 1 (Beras dengan seberat 25 (Dua Puluh Lima) Kilo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang tertidur di warung milik saksi yang tidak jauh dari rumah sekitar 5 (Lima) Meter;
- Bahwa Sudah saksi kunci namun setelah kejadian pencurian tersebut, saksi melihat kunci pintu sudah dalam keadaan rusak lalu kunci slot warung tidak rusak dan dugaan saksi pelaku membuka kunci warung saksi lewat lobang yang bisa dimasuki tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang saksi;
- Bahwa Pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut kendaraan dalam keadaan terkunci dan dikunci leher namun tidak memakai kunci ganda atau digembok;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Asal mula kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, saksi tidur di dalam warung milik saksi kemudian dibangunkan oleh Kakak Ipar saksi bernama Karsid, dan menanyakan kendaraan bermotor milik saksi, lalu saksi menjawab "ada di dalam rumah" namun bernama Karsid mengatakan bahwa pintu rumah sudah terbuka dan kendaraan milik saksi tidak ada kemudian saksi mengecek kendaraan tersebut, dan benar kendaraan yang saksi parkirkan di dalam rumah sudah tidak ada atau hilang, kemudian Kakak Ipar saksi mengingatkan kembali untuk mengecek Handphone saksi, lalu saksi kembali ke warung yang di mana pada saat itu Handphone saksi disimpan di kasur dimana saksi tidur saksi melihat handphone saksi tidak ada atau hilang kemudian saksi mengecek barang-barang yang lain ternyata kunci kendaraan yang saksi simpan di meja warung juga tidak ada dan beras;
- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Karsid Penduduk, Kampung Sukaraya, RT013, RW004, Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang dan Ahlan Suparlan Penduduk Kampung Asari, RT009, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Pelaku untuk mengambil barang-barang milik saksi atau memberikan ijin kepada pelaku untuk masuk ke dalam warung milik Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Karsid Bin Alm Samin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, saksi bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cibogo;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa saksi tahu apa sebab sehingga sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang beralamat di Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakukanya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ukes Binti Als Kayut;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik Ukes dan yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA FINO No. Pol: T 2252 ZY Th. 2020 Noka MH3SE88DOLJ235619 Nosin: E3R2E2768720 Warna Biru a.n. Nina Penduduk Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo Kab. Subang, 1 (Satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna Putih, 1 (Beras dengan seberat 25 (Dua Puluh Lima) Kilo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang tertidur di rumah saksi yang tidak jauh dari warung milik Korban, berjarak sekitar 3 (tiga) Meter;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Korban setelah kejadian pencurian tersebut, bahwa Sudah Korban kunci namun setelah kejadian pencurian tersebut, saksi melihat kunci pintu sudah dalam keadaan rusak lalu kunci slot warung tidak rusak dan dugaan saksi pelaku membuka kunci warung milik Korban lewat lobang yang bisa dimasuki tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi Ukes Binti Als Kayut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ukes Binti Als Kayut setelah kejadian pencurian terjadi bahwa pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut kendaraan dalam keadaan terkunci dan dikunci leher namun tidak memakai kunci ganda atau digembok;

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, saksi terbangun dari tidur kemudian melihat pintu rumah Korban dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat ke rumah Korban namun Korban tidak ada di rumah lalu saksi menghampiri warung Korban dan membangunkannya karena pada saat itu Korban tidur di warung, dan saksi menanyakan kendaraan bermotor miliknya, Lalu sdr Korban menjawab "ada di dalam rumah" namun saksi mengatakan bahwa pintu rumah sudah terbuka dan kendaraan miliknya tidak ada, kemudian Korban mengecek kendaraan tersebut, dan benar kendaraan yang di parkirkan di dalam rumah sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi mengingatkan kembali Korban untuk mengecek Handphonenya, lalu Korban kembali ke warung yang di mana pada saat itu Handphone miliknya disimpan di kasur di mana dia tidur dan melihat handphonenya tidak ada atau hilang, kemudian dia mengecek barang- barang yang lain ternyata kunci kendaraan yang disimpan di meja warung juga tidak ada dan beras yang disimpan di warung juga tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Ahlan Suparlan Penduduk Kampung Asari, RT009, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi Ukes Binti Als Kayut tidak pernah memberikan ijin kepada Pelaku untuk mengambil barang-barang milik Korban atau memberikan ijin kepada pelaku untuk masuk ke dalam warung milik saksi Ukes Binti Als Kayut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahlan Suparlan Bin Am Dakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, saksi bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cibogo;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa saksi tahu apa sebab sehingga sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak Pidana Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang beralamat di Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ukes Binti Als Kayut;
- Bahwa Barang-barang tersebut adalah milik Ukes dan yang telah diambil oleh pelaku tersebut yaitu 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA FINO No. Pol: T 2252 ZY Th. 2020 Noka MH3SE88DOLJ235619 Nosin: E3R2E2768720 Warna Biru a.n. Nina Penduduk Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo Kab. Subang, 1 (Satu) Buah Handphone merk SAMSUNG GALAXY A02 warna Putih, 1 (Beras dengan seberat 25 (Dua Puluh Lima) Kilo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang tertidur di rumah saksi yang tidak jauh dari warung milik Korban, berjarak sekitar 3 (tiga) Meter;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Korban setelah kejadian pencurian tersebut, bahwa Sudah Korban kunci namun setelah kejadian pencurian tersebut, saksi melihat kunci pintu sudah dalam keadaan rusak lalu kunci slot warung tidak rusak dan dugaan saksi pelaku membuka kunci warung milik Korban lewat lobang yang bisa dimasuki tangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri yang digunakan pelaku dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat atau sarana yang digunakan oleh pelaku ketika melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi Ukes Binti Als Kayut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ukes Binti Als Kayut setelah kejadian pencurian terjadi bahwa pada saat saksi memarkirkan kendaraan tersebut kendaraan dalam keadaan terkunci dan dikunci leher namun tidak memakai kunci ganda atau digembok;

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, saksi terbangun dari tidur kemudian melihat pintu rumah Korban dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat ke rumah Korban namun Korban tidak ada di rumah lalu saksi menghampiri warung Korban dan membangunkannya karena pada saat itu Korban tidur di warung, dan saksi menanyakan kendaraan bermotor miliknya, Lalu sdr Korban menjawab "ada di dalam rumah" namun saksi mengatakan bahwa pintu rumah sudah terbuka dan kendaraan miliknya tidak ada, kemudian Korban mengecek kendaraan tersebut, dan benar kendaraan yang di parkirkan di dalam rumah sudah tidak ada atau hilang. Kemudian saksi mengingatkan kembali Korban untuk mengecek Handphonenya, lalu Korban kembali ke warung yang di mana pada saat itu Handphone miliknya disimpan di kasur di mana dia tidur dan melihat handphonenya tidak ada atau hilang, kemudian dia mengecek barang- barang yang lain ternyata kunci kendaraan yang disimpan di meja warung juga tidak ada dan beras yang disimpan di warung juga tidak ada atau hilang;
- Bahwa Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Ahlan Suparlan Penduduk Kampung Asari, RT009, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi Ukes Binti Als Kayut tidak pernah memberikan ijin kepada Pelaku untuk mengambil barang-barang milik Korban atau memberikan ijin kepada pelaku untuk masuk ke dalam warung milik saksi Ukes Binti Als Kayut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Saksi Iwan Nirwana. SE Bin Cece Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 4. Bahwa Sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, saksi bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cibogo;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di berita acara pemeriksaan benar semua;
 - Bahwa saksi tahu apa sebab sehingga sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak Pidana Pencurian;
 - Bahwa benar Saksi bekerja di sebuah Leasing PT. BAF (Busan Auto Finance) dan Saksi menjabat sebagai ARH (Account Receivable Head)/kepala kolektor serta bekerja di perusahaan PT. BAF tersebut daru tahun 2007 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Neglasari Rt 010/004 Desa Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang dan yang menjadi korbannya adalah Saksi UKES;
- Bahwa benar bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) milik saksi UKES berada di perusahaan PT. BAF dimana tempat Saksi bekerja saat ini;
- Bahwa benar identitas dari BPKB adalah BPKB Q 03026435, STNK kendaraan bermotor No. Polisi T 2252 ZY Merk Yamaha Fino Type BJ8 W A/T warna biru Tahun Pembuatan 2022, No. Rangka MH3SE88D0LJ235619, No. Mesin E3R2E2768720 An. NINA Alamat Kp. Neglasari Rt 010/004 Desa Cisaga Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sekarang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, Terdakwa bersedia di mintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Cibogo;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di berita acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Terdakwa tahu apa sebab sehingga sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemilik barang ;
- Bersama siapakah Tedakwa mengambil barang milik orang lain tersebut?
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut seorang diri;
- Barang berupa apakah yang telah diambil oleh Terdakwa?
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor No. Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 wama Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 wama Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram yang telah Terdakwa ambil adalah milik Korban bernama Ukes yang beralamat di Kampung Asari, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Ukes Binti Als Kayut yang Terdakwa ambil barangnya tersebut, namun Terdakwa pernah diajak oleh teman Terdakwa yang beralamat di Neglasari Cisaga Cibogo yaitu untuk makan ke warung nasi Korban sekira hari dan tanggal lupa yaitu bulan Agustus 2023 sekira 2 (hari), awalnya Terdakwa hanya makan saja namun timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik saksi Ukes Binti Als Kayut serta sambil melihat-lihat situasi rumah Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor No Pol T 2252 ZY Yamaha Fino wama Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 wama Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram milik Terdakwa yang telah diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB dirumah saksi Ukes Binti Als Kayut yang beralamat di Kp Neglasari RT/RW 10/04 Ds Cisaga Kec Cibogo Kab Subang;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu milik Korban awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Ukes Binti Als Kayut dengan berjalan kaki dan rumah teman Terdakwa karena jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah sampai di rumah saksi Ukes Binti Als Kayut, Terdakwa mengambil kunci motor tersebut terlebih dahulu yang disimpan di dalam warung dengan cara membuka selot pintu depan warung dengan tangan Terdakwa, setelah pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke warung dan mengambil kunci motor yang disimpan di etalase warung, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy A02 wama Putih yang disimpan di meja dekat tempat tidur warung, kemudian Terdakwa keluar warung dan masuk ke rumah saksi Ukes Binti Als Kayut melalui jendela samping rumah, karena warung dan rumah saksi Ukes Binti Als Kayut bersebelahan yaitu dengan cara membuka jendela dengan tangan Terdakwa karena jendela tersebut tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020 yang disimpan di ruang tamu dan mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram yang disimpan di ruang tamu juga. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa 1 (satu) unit motor No Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 warna Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dan pergi dengan barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino wama Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 wama Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram setelah Terdakwa ambil di rumah Koran, Terdakwa langsung ke rumah adik Terdakwa untuk istirahat sebentar, Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut dengan tujuan untuk menjual motor tersebut ke daerah Cikedung Indramayu namun ketika diperjalanan, Handphone yang Terdakwa ambil sebelumnya terjatuh yang disimpan di saku celana belakang. Setelah sampai di daerah Cikedung Indramayu orang yang Terdakwa akan temui tidak ada dan motor tersebut tidak jadi Terdakwa jual, Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino wama Biru tahun 2020 merupakan bukti barang yang telah Terdakwa ambil sebelumnya yaitu milik saksi Ukes Binti Als Kayut;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai keuntungan secara finansial terkait perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak jadi menjual motor tersebut dan masih ada di Terdakwa, kemudian untuk Handphone sebelumnya terjatuh di saku celana Terdakwa dan untuk beras sudah Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugiannya, Namun menurut keterangan Korban sebagai pemilik barang tersebut jumlah kerugian yang dialami sebesar Rp 19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak mana pun untuk mengambil barang milik saksi Ukes Binti Als Kayut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Fino No. Pol T 2252 ZY, Noka NH3SE88D0LJ235619, Nosin E3R2E2768720, Warna Biru Tahun 2020;
2. 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Fino Nomor A3982825;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Fino No. Pol T 2252 ZY, Noka NH3SE88D0LJ235619, Nosin E3R2E2768720, Warna Biru Tahun 2020 An. NINA

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang beralamat di Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Ukes Binti Als Kayut dengan berjalan kaki dan rumah teman Terdakwa karena jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah sampai di rumah saksi Ukes Binti Als Kayut, Terdakwa mengambil kunci motor tersebut terlebih dahulu yang disimpan di dalam warung dengan cara membuka selot pintu depan warung dengan tangan Terdakwa, setelah pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke warung dan mengambil kunci motor yang disimpan di etalase warung, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Putih yang disimpan di meja dekat tempat tidur warung, kemudian Terdakwa keluar warung dan masuk ke rumah saksi Ukes Binti Als Kayut melalui jendela samping rumah, karena warung dan rumah saksi Ukes Binti Als Kayut bersebelahan yaitu dengan cara membuka jendela dengan tangan Terdakwa karena jendela tersebut tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020 yang disimpan di ruang tamu dan mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram yang disimpan di ruang tamu juga. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa 1 (satu) unit motor No Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 warna Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dan pergi dengan barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 warna Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram setelah Terdakwa ambil di rumah Koran, Terdakwa langsung ke rumah adik Terdakwa untuk istirahat sebentar, Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut dengan tujuan untuk menjual motor tersebut ke daerah Cikedung Indramayu namun ketika diperjalanan, Handphone yang Terdakwa ambil sebelumnya terjatuh yang disimpan di saku celana belakang. Setelah sampai di daerah Cikedung Indramayu orang yang Terdakwa akan temui tidak ada dan motor tersebut tidak jadi Terdakwa jual, Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugiannya, Namun menurut keterangan Korban sebagai pemilik barang tersebut jumlah kerugian yang dialami sebesar Rp 19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak mana pun untuk mengambil barang milik saksi Ukes Binti Als Kayut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan Tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Ad. 1 Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama Ade Koswara Als Dase Bin Aman dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada melakukan pencurian maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 Tentang unsur mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemilikinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang beralamat di Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Ukes Binti Als Kayut dengan berjalan kaki dan rumah teman Terdakwa karena jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB, setelah sampai di rumah saksi Ukes Binti Als Kayut, Terdakwa mengambil kunci motor tersebut terlebih dahulu yang disimpan di dalam warung dengan cara membuka selot pintu depan warung dengan tangan Terdakwa, setelah pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke warung dan mengambil kunci motor yang disimpan di etalase warung, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna Putih yang disimpan di meja dekat tempat tidur warung, kemudian Terdakwa keluar warung dan masuk ke rumah saksi Ukes Binti Als Kayut melalui jendela samping rumah, karena warung dan rumah saksi Ukes Binti Als Kayut bersebelahan yaitu dengan cara membuka jendela dengan tangan Terdakwa karena jendela tersebut tidak dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke rumah dan mengambil 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020 yang disimpan di ruang tamu dan mengambil 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram yang disimpan di ruang tamu juga. Kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa 1 (satu) unit motor No Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 warna Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram dan pergi dengan barang yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 warna Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram setelah Terdakwa ambil di rumah Koran, Terdakwa langsung ke rumah adik Terdakwa untuk istirahat sebentar, Setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan motor tersebut dengan tujuan untuk menjual motor tersebut ke daerah Cikedung Indramayu namun ketika diperjalanan, Handphone yang Terdakwa ambil sebelumnya terjatuh yang disimpan di saku celana belakang. Setelah sampai di daerah Cikedung Indramayu orang yang Terdakwa akan temui tidak ada dan motor tersebut tidak jadi Terdakwa jual, Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugiannya, Namun menurut keterangan Korban sebagai pemilik barang tersebut jumlah kerugian yang dialami sebesar Rp 19.300.000 (sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak mana pun untuk mengambil barang milik saksi Ukes Binti Als Kayut;

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 warna Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram milik saksi Ukes Binti Als Kayut sehingga barang tersebut akan beralih ke dalam kekuasaan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil suatu barang milik orang lain sehingga unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah milik pelaku dengan cara melawan hukum yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino warna Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 warna Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram milik saksi Ukes Binti Als Kayut dengan tanpa izin dari pemiliknya maka menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu dengan melakukan perbuatan nyata sehingga beralihnya barang bukti tersebut ke tangan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur ketiga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang berada didalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke enam setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino wama Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 wama Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram milik saksi Ukes Binti Als Kayut dengan dengan tanpa izin dari pemiliknya dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang beralamat di Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan terpenuhi.

Ad.5. Untuk masuk ketempat kejahatan (mencapai barang yang diambil) dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa Membongkar (merusak) rusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. (R.Soesilo, 252).

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang yang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Pasal 99 KUHP), adapun yang dimaksudkan dengan "memanjat" selain perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memaki tangga atau tali sebagai tangga. (R. Soesilo, 104).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (Pasal 100 KUHP). Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya "loopers", kawat atau paku yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci, namun dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan "anak kunci palsu". (R. Soesilo, 105).

Menimbang, bahwa elemen unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh elemen unsur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ke empat setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit motor No.Pol T 2252 ZY Yamaha Fino wama Biru tahun 2020, 1 (satu) Handphone (HP) merk Samsung Galaxy A02 wama Putih dan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram milik saksi Ukes Binti Als Kayut dengan dengan tanpa izin dari pemiliknya dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 WIB, yang beralamat di Kampung Neglasari, RT010, RW004, Desa Cisaga, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang dengan cara membuka slot pintu depan warung dari lobang kecil tersebut sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap unsur ke empat haruslah dinyatakan terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke-5 KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1), ke-3 dan ke-5 KUHP dengan kualifikasi "Pencurian Dalam Keadaan Memberatakan".

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatakan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHP dan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalankan hukuman;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Koswara Als Sade Bin Aman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Fino No. Pol T 2252 ZY, Noka NH3SE88D0LJ235619, Nosin E3R2E2768720, Warna Biru Tahun 2020;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Fino Nomor A3982825;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Fino No. Pol T 2252 ZY, Noka NH3SE88D0LJ235619, Nosin E3R2E2768720, Warna Biru Tahun 2020 An. NINA;Dikembalikan kepada saksi Ukes Binti Als Kayut.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Mohammad Iqbal, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H. dan Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayani Butar Butar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/2023/PNSng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati Butar Butar, S.H.